



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 279/KEP/2013

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu/ marginal, rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 58);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN / KOTA	BESARAN UMK
1	Kota Yogyakarta	Rp. 1.173.300
2	Kabupaten Sleman	Rp. 1.127.000
3	Kabupaten Bantul	Rp. 1.125.500
4	Kabupaten Kulon Progo	Rp. 1.069.000
5	Kabupaten Gunung Kidul	Rp. 988.500

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA : Ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan serta mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Besaran upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih ditetapkan sesuai kesepakatan antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha secara Bipartit.

KELIMA : Bagi Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

- KEENAM : Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.
- KETUJUH : Bagi Pengusaha yang belum mampu memberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 370/KEP/2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 NOVEMBER 2013

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
6. Bupati/Walikota se DIY;
7. Kepala Disnakertrans DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.